



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 284/Pid.B/2013/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : RYAN SAMOSIR BIN DIRIS SAMOSIR ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tgl. lahir : 21 tahun/16 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bogor/Nateman, Kel Sukmajaya Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2013. No. Reg. Perkara : PDM-10/Depok/6/2013 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-10/Depok/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RYAN SAMOSIR Bin DIRIS SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHP, dalam Surat Dakwaan tunggal kami ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN SAMOSIR Bin DIRIS SAMOSIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
2. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Merk Nexian warna putih milik saksi Indra Prasetya dikembalikan kepada saksi Indra prasetya, 1 (satu) buah tas Ransel milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan yang isinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RYAN SAMOSIR pada hari kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Jl. Raya Bogor Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menaiki bis Miniarta jurusan Bogor-Kp. Rambutan dimana pada saat didalam bis ada saksi korban Indra Prasetya sedang berdiri di dekat pintu depan dengan menggunakan tas ransel merk Pollostar selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa membuka resleting tas ransel milik saksi korban tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nexian warna putih kemudian terdakwa turun dari bis Miniarta dan naik angkutan 41 jurusan Pal Depok namun pada saat sampai di simpang lampu merah Jl. Juanda Depok terdakwa di tangkap oleh saksi Supandris dan saksi Suranto Ismail selaku Polantas yang sedang bertugas pada saat itu selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Indra Prasetya mengalami kerugian kurang lebih 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) Handphone Merk Nexian warna putih milik saksi Indra Prasetya dan 1 (satu) tas milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi SUPANDRIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa bernama RYAN SAMOSIR Bin DIRIS SAMOSIR ;
- Bahwa saksi sedang bertugas Lantas di daerah Jl. Raya Bogor dan saksi Indra berada di bis miniarta ;
- Bahwa terdakwa berada di belakang saksi Indra Prasetya dan saksi Indra memakai tas ransel ;
- Bahwa yang diambil Handphone Merk Nexian warna putih di simpan di tas Ransel di resleting depan ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan “maling-maling” dan “itu orang nya” kemudian terdakwa lari dan di kejar oleh para saksi ;
- Bahwa terdakwa mengarah kearah angkot ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan membawa ke Pos Polantas dan pada saat di Pos Polantas terdakwa di selidiki ;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut dilempar oleh terdakwa ke talang rumah ;
- Bahwa tas merk polostra merupakan tas milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUPANDRIS tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SURYANTO ISMAIL, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa bernama RYAN SAMOSIR Bin DIRIS SAMOSIR ;
- Bahwa saksi sedang bertugas Lantas di daerah Jl. Raya Bogor dan saksi Indra berada di bis miniarta ;
- Bahwa terdakwa berada di belakang saksi Indra Prasetya dan saksi Indra memakai tas ransel ;
- Bahwa yang diambil Handphone Merk Nexian warna putih di simpan di tas Ransel di resleting depan ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan “maling-maling” dan “itu orang nya” kemudian terdakwa lari dan di kejar oleh para saksi ;
- Bahwa terdakwa mengarah kearah angkot ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan membawa ke Pos Polantas dan pada saat di Pos Polantas terdakwa di selidiki ;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut dilempar oleh terdakwa ke talang rumah ;
- Bahwa tas merk polostra merupakan tas milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **SURYANTO ISMAIL** tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Kasiyanto dan saksi Indra Prasetya yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir kemudian Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk kedua keterangan saksi tersebut dibacakan dan Majelis Hakim menayakan kepada terdakwa dan menyatakan keterangan tersebut untuk dibacakan, selanjutnya setelah dibacakan yang ada dalam berita acara penyidikan, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa RYAN SAMOSIR BIN DIRIS SAMOSIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa bernama RYAN SAMOSIR Bin DIRIS SAMOSIR ;
- Bahwa saksi Supandis sedang bertugas Lantas di daerah Jl. Raya Bogor dan saksi Indra berada di bis miniarta ;
- Bahwa terdakwa berada di belakang saksi Indra Prasetya dan saksi Indra memakai tas ransel ;
- Bahwa yang diambil Handphone Merk Nexian warna putih di simpan di tas Ransel di resleting depan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan di dalam angkutan Miniarta, Jurusan Bogor, Kp Rambutan dengan cara membuka Reseling tas korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka tas korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone didalam tas tersebut, kemudian terdakwa memasukan tangan kedalam tas dan berhasil mengambil Hand Phone selanjutnya terdakwa turun dari angkutan Miniarta tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung mengecek Hand Phone yang berhasil diambil tersebut tetapi hand Phone tersebut mati kemudian terdakwa langsung membuangnya, setelah itu naik angkutan 41 jurusan Pal ;
- Bahwa namun sesampainya dilampu merah simpang Jalan Juanda tiba-tiba ada seorang petugas Polisi yang berpakaian dinas menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa terdakwa ke Pos Lantas tidak lama kemudian datang korban dan meminta hand Phone miliknya yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa Hand Phone tersebut dibuang oleh terdakwa mengatakan Hand Phone tidak ada ditangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah membuang Hand Phone milik korban selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak Polsek Sukmajaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan terdakwa mencuri baru satu kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan barang tersebut akan dijual dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum ;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita, yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang/manusia. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut pasal ini ialah orang/manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, tidak ada alasan pemaaf/pembenar yang melekat pada perbuatan yang dilakukan . Dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan RYAN SAMOSIR BIN DIRIS SAMOSIR sebagai terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Dari keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdakwa sebagai pelaku (dader) dan ia adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan di dalam angkutan Miniarta, Jurusan Bogor, Kp Rambutan dengan cara membuka Reseleting tas korban dan setelah terdakwa berhasil membuka tas korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone didalam tas tersebut, kemudian terdakwa memasukan tangan kedalam tas dan berhasil mengambil Hand Phone selanjutnya terdakwa turun dari angkutan Miniarta tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung mengecek Hand Phone yang berhasil diambil tersebut tetapi hand Phone tersebut mati kemudian terdakwa langsung membuangnya, setelah itu naik angkutan 41 jurusan Pal, namun sesampainya dilampu merah simpang Jalan Juanda tiba-tiba ada seorang petugas Polisi yang berpakaian dinas menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa terdakwa ke Pos Lintas tidak lama kemudian datang korban dan meminta hand Phone miliknya yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hand Phone tersebut dibuang oleh terdakwa mengatakan Hand Phone tidak ada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa telah membuang Hand Phone milik korban selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak Polsek Sukmajaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan di dalam angkutan Miniarta, Jurusan Bogor, Kp Rambutan dengan cara membuka Reseleting tas korban dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil membuka tas korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone didalam tas tersebut, kemudian terdakwa memasukan tangan kedalam tas dan berhasil mengambil Hand Phone selanjutnya terdakwa turun dari angkutan Miniarta tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung mengecek Hand Phone yang berhasil diambil tersebut tetapi hand Phone tersebut mati kemudian terdakwa langsung membuangnya, setelah itu naik angkutan 41 jurusan Pal, namun sesampainya dilampu merah simpang Jalan Juanda tiba-tiba ada seorang petugas Polisi yang berpakaian dinas menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa terdakwa ke Pos Lantas tidak lama kemudian datang korban dan meminta hand Phone miliknya yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hand Phone tersebut dibuang oleh terdakwa mengatakan Hand Phone tidak ada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa telah membuang Hand Phone milik korban selanjutnya terdakwa diserahkan kepihak Polsek Sukmajaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan barang tersebut akan dijual dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengambil barang tersebut tidak ada sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 362 KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :1 (satu) Handphone Merk Nexian warna putih milik saksi Indra Prasetya dikembalikan kepada saksi Indra Prasetya, 1 (satu) buah tas Ransel milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah di dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa RYAN SAMOSIR BIN DIRIS SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN“** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Merk Nexian warna putih milik saksi Indra Prasetya dikembalikan kepada saksi Indra Prasetya, 1 (satu) buah tas Ransel milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa sebesar untuk membayar perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **10 JULI 2013** oleh **NURHADI, SH., MH** sebagai **Hakim Ketua**, **MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH** dan **SAPTO SUPRIYONO, SH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hakim Ketua Majelis**, dengan didampingi **Hakim-Hakim Anggota** tersebut, dibantu oleh **HM. SURYADI, SH Panitera Pengganti** Pengadilan Negeri Depok, **LIRA APRIYANTI, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis ,

1. **MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH**

NURHADI, SH., MH

2. **SAPTO SUPRIYONO, SH**

Panitera Pengganti ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HM. SURYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)